



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN TERNATE

Jln. Cempaka Kel.Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara

Telepon : (0921) 3121870 Faksimile : (0921) 3121870

Website : www.poltekkesternate.ac.id, Surat Elektronik: poltekkes_ternate@yahoo.co.id



Nomor : HK.03.01/1/ **235** /2021
Lampiran : Satu berkas
Perihal : **Tindak Lanjut Permohonan Kerja Sama**

17 Februari 2021

Yang terhormat,

Universitas Negeri Malang (UM)

Di_

Tempat

Menindaklanjuti surat Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Nomor 22.12.224./UN32/TU/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Permohonan Kerjasama, pada prinsipnya kami menyetujui permohonan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, terlampir dokumen kesepakatan bersama yang sudah ditandatangani oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate untuk diproses lebih lanjut. Konfirmasi terkait naskah kerjasama dapat menghubungi Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dengan **narahubung 081241950961 atas nama Gafur Gani, S.Pd., M.Hum.**

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur,

Rusny Muhammad, S.Pd, M.Kes
NIP196507251985032004



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TERNATE
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN TATA KELOLA

NOMOR: 7.12.385/UN32/KS/2020

NOMOR: HK.03.01/1/1982/2020

Pada hari ini, **Senin** tanggal **tujuh** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M. Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Rusny Muhammad, S.Pd., M.Kes.** : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate, berkedudukan di Jalan Cempaka, Tanah Tinggi Bar., Ternate Sel., Kota Ternate, Maluku Utara 97711 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi Universitas masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber

3 2 1 2

Daya Manusia dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Universitas Negeri Malang maupun Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

1 2 3 4

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M. Pd

PIHAK KEDUA

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Ternate
Direktur,



Rusny Muhammad, S.Pd., M.Kes.

